



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 193 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Kelompok Budaya Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam bentuk *agent of change* atau *role of model*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Budaya Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rencana aksi (*action plan*) Implementasi Budaya Pemerintahan;
  - b. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
  - c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Satriya;
  - d. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
  - e. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
  - f. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi Budaya Pemerintahan; dan
  - g. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/ unit kerja yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Pemerintahan.
- KETIGA : Tugas *agent of change* sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah mendampingi pelaksanaan dan internalisasi budaya pemerintahan di masing-masing Perangkat Daerah atau unit kerja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 30 Maret 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Organisasi Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.S.PBT, KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR           TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN

KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	TIM PENGARAH	
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
4.	Sekretaris	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul
5.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul 3. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul 4. Kepala Bappeda Kab. Bantul 5. Kepala BKAD Kab. Bantul 6. Kepala BKPP Kab. Bantul
B.	TIM PELAKSANA	
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul
3.	<i>Agent of change / role of model</i>	1. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya pada Inspektorat Daerah Kab. Bantul 2. Kepala Bagian Umum Setda. Kab. Bantul 3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul

1	2	3
		<p>4. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset. Kab. Bantul</p> <p>5. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul</p> <p>6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul</p> <p>7. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bantul</p> <p>8. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul</p> <p>9. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul</p> <p>10. Sekretaris Dinas Pariwisata Kab. Bantul</p> <p>11. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul</p> <p>12. Sekretaris Dinas Perdagangan Kab. Bantul</p> <p>13. Sekretaris Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kab. Bantul</p> <p>14. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul</p> <p>15. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul</p> <p>16. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Bappeda Kab. Bantul</p> <p>17. Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Diklat Pegawai pada BKPP Kab. Bantul</p> <p>18. Kepala Bidang Industri pada Dinas KUKMP Kab. Bantul</p> <p>19. Kepala Bidang PAUD dan PF pada Dinas Dikpora Kab. Bantul</p> <p>20. Kepala Bidang Teknik dan Sarana pada Dinas Perhubungan Kab. Bantul</p> <p>21. Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas PMPT Kab. Bantul</p>

1	2	3
		<p>22. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial PPPA Kab. Bantul</p> <p>23. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul</p> <p>24. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul</p> <p>25. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kab. Bantul</p> <p>26. Sekretaris Kecamatan Sedayu</p> <p>27. Kasubbag. Bina Mental Spiritual Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul</p> <p>28. Kasubbag. TU Bagian Umum Setda. Kab. Bantul</p> <p>29. Kasubbag. Hukum, Pemasaran dan Kemitraan RSUD Panembahan Senopati Kab. Bantul</p> <p>30. Kasubbag. Pengelolaan Keuangan Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul</p> <p>31. Kasubbag. Perencanaan dan Evaluasi Pengadaan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kab. Bantul</p> <p>32. Kasubbag. Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul</p> <p>33. Kasubbag. Tata Usaha Pimpinan Bagian Humas dan Protokol Setda. Kab. Bantul</p> <p>34. Kasubbag. Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kab. Bantul</p> <p>35. Kasubbag. Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul</p>

1	2	3
		<p>36. Kasubbag. Produktifitas Perekonomian Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kab. Bantul</p> <p>37. Kasubbag. Administrasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul</p> <p>38. Kasi. Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Dinas PPKBPMD Kab. Bantul</p> <p>39. Kasi. Pelayanan Kecamatan Kretek</p> <p>40. Kasi. Pemerintahan Kecamatan Sewon</p> <p>41. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bantul</p> <p>42. Kasi. Pelayanan Kecamatan Dlingo</p> <p>43. Kasubbag. Program, Keuangan dan Aset Kecamatan Kasihan</p> <p>44. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Piyungan</p> <p>45. Kasi. Kemasyarakatan Kecamatan Banguntapan</p> <p>46. Kasi. Pemerintahan Kecamatan Srandakan</p> <p>47. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pajangan</p> <p>48. Kasi. Pelayanan Kecamatan Pundong</p> <p>49. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sanden</p> <p>50. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pandak</p> <p>51. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jetis</p> <p>52. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Imogiri</p>

1	2	3
		53. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bambanglipuro 54. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pleret

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO